



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MAHYUDIN bin USMAN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Melati Batulicin RT. 014 Rw. 003 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ISUHENA binti MAULANA, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Melati Batulicin RT. 014 Rw. 003 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 282/Pdt.P/2019/PA Blcn tanggal 16 September 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 11 Mei 2016 di hadapan seorang penghulu bernama H. Ambo Dade di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MAULANA bin KIRAMANG dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. SURIYANI dan MASKUR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. NUR SYAIDAH binti MAHYUDIN, lahir pada tanggal 10-10-2017;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MAHYUDIN bin USMAN) dengan Pemohon II (ISUHENA binti MAULANA) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2016 di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 282/Pdt.P/2019/PA Blcn pada tanggal 19 September 2019;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan di muka sidang yang menyatakan bahwa pada saat menikah Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun (2) bulan karena lahir pada tanggal 10 Maret 2001;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah sah menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut ditetapkan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.Blc



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan dalil-dalil dengan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah seseorang adalah pengesahan terhadap terjadinya sebuah pernikahan yang dilaksanakan pada waktu lampau yakni hari, tanggal, bulan dan tahun waktu itu, dengan memperhatikan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun pernikahan sesuai agama Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat/dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta pernyataan yang Majelis Hakim nilai sebagai sebuah pengakuan di muka sidang oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka cukup bagi Majelis Hakim dijadikan fakta hukum bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2016, usia Pemohon II adalah 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak terpenuhi salah satu ketentuan hukum (syarat) untuk dilaksanakannya pernikahan yakni karena usia Pemohon II yang belum cukup, karena seharusnya sebelum menikah Pemohon II harus memperoleh dispensasi menikah terlebih

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.Bln



dahulu dari dari pengadilan sebagaimana ketentuan hukum yang disebutkan di atas, selain itu jika dikabulkan maka akan menimbulkan preseden yang salah bagi masyarakat sehingga terjadi penyimpangan hukum, oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya hal dimaksud maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II itu harus melakukan pernikahan ulang (*tajdid nikah*) dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan semua petitum dalam permohonannya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai ketua majelis, Rabiatur Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Majelis Hakim-Majelis Hakim anggota,

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi Majelis Hakim-Majelis Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ilmi sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Majelis Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6000

Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.
Majelis Hakim Anggota II,

Drs. H. SYAKHRANI

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasan/ATK	:
Rp 50.000,00		
2.	Panggilan Pemohon I	: Rp 90.000,00
3.	Panggilan Pemohon II	: Rp 90.000,00
4.	Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:	
a.	Pendaftaran	:
Rp 30.000,00		
b.	Panggilan Pertama Pemohon I	:
Rp 10.000,00		
c.	Panggilan Pertama Pemohon II	:
Rp 10.000,00		
d.	Redaksi	:
Rp 10.000,00		
5.	Meterai	:
Rp 6.000,00		
Jumlah		: Rp 296.000,00

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)